



P U T U S A N

Nomor 408/Pid.Sus/2019/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Marfi Shot Tsa Khop Bin Hermansyah.Alm;**
Tempat lahir : Bogor;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 31 Mei 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp.Nyencle Rt.003/012, Kel.Cilangkap, Kec.Tapos, Kota Depok (KTP) / Jl. Raya Sukahati Gg. Swadaya RT 04/ 06 Kel. Sukahati Kec. Cibinong Kab. Bogor;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Marfi, Shot Tsa Khop Bin Hermansyah.Alm ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2019 sampai dengan tanggal 10 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 20 Mei 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 19 Juni 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 19 Juli 2019;
5. Penuntut sejak tanggal 19 Juli 2019 sampai dengan tanggal 31 Juli 2019;
6. Hakim PN sejak tanggal 01 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2019;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 31 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ALFON ATU KOTA, S.H. DKK, Penasihat Hukum AMALBI, berkantor di Jalan Tegar Beriman No. 5 Cibinong, berdasarkan Surat Penetapan penunjukkan Majelis Hakim No.408/Pen.Pid,Sus/2019/PN.Cbi tanggal 8 Agustus 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 408/Pid.Sus/2019/PN Cbi tanggal 01 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 408/Pid.Sus/2019/PN Cbi tanggal 01 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 26 September 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MARFI SHOT TSA KHOP BIN HERMANSYAH (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memproduksi narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram DAN tanpa hak memiliki dan/ atau membawa psikotropika"* sebagaimana diatur dalam **Pasal 113 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika DAN Pasal 62 UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika** dalam Dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MUSTOPA alias OBUS bin NURDIN dengan pidana penjara selama **18 (delapan belas) tahun**, dan **denda sebesar Rp 3.000.000.000., (tiga milyar Rupiah)** subsidiair **6 (enam) bulan** penjara;
3. Menetapkan masa penahanan terdakwa dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) 1 bungkus plastik klip berisikan 30 Tablet warna merah muda berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm berat netto seluruhnya 6,7367 gram (1175/2019/NF) *positif narkotika* mengandung *MDMA, PMMA, dan caffeine*;
 - b) 1 bungkus plastik berisi 1 bungkus plastik klip berisikan 11 tablet warna kuning berbentuk "minion" berat netto seluruhnya 4,4702 gram (1176/2019/NF) *positif narkotika* mengandung *MDMA*;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2019/PN Cbi



- c) 1 bungkus plastik berisi 1 bungkus plastik klip berisikan 5 tablet warna hijau berbentuk “kepala katak” berat netto seluruhnya 1,6030 gram (1177/2019/NF) *positif narkoba* mengandung *MDMA*;
- d) 1 bungkus plastik berisi 1 bungkus plastik klip berisikan 6 tablet warna orange berat netto seluruhnya 1,8556 gram (1178/2019/NF) *positif narkoba* mengandung *MDMA*;
- e) 1 bungkus plastik berisi 1 buah wadah plastik warna merah bertuliskan “Tupperware” berisikan serbuk warna coklat berat netto 3,3021 gram (1182/2019/NF) *positif narkoba* mengandung *MDMA* dan *caffeine*;
- f) 1 bungkus plastik berisi 1 bungkus plastik klip berisikan serbuk warna merah muda dengan berat netto 3,2010 gram (1183/2019/NF) *negatif narkoba dan psikotropika*;
- g) 1 bungkus plastik berisi 1 bungkus plastik klip berisikan serbuk warna hijau dengan berat netto 0,3302 gram (1184/2019/NF) *positif narkoba* mengandung *MDMA*;
- h) 1 buah botol plastik berisikan cairan warna merah sebanyak 50 ml dengan berat netto 44,1075 gram (1185/2019/NF) *negatif narkoba dan psikotropika*;
- i) 1 buah botol plastik berisikan cairan warna biru sebanyak 5 ml dengan berat netto 1,0630 gram (1186/2019/NF) *negatif narkoba dan psikotropika*;
- j) 1 (satu) buah palu,
- k) 1 (satu) buah kunci “T”,
- l) 1 (satu) set alat cetakan manual (DEIS),
- m) 50 (lima puluh) butir obat bodrex migra
- n) 40 (empat puluh) butir obat panadol
- o) 1 (satu) unit alat atau mesin cetak pil ekstasi yang dibungkus karung bekas makanan kucing merk “BOLT”

Dipergunakan dalam perkara an terdakwa DEDDI KURNIAWAN BIN MISNA

- p) 1 bungkus plastik berisi :
 - 1) 1 bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih berat netto seluruhnya 0,2123 gram (1180/2019/NF) *positif narkoba* mengandung *metamfetamina*;



- 2) 1 bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih berat netto seluruhnya 0,5306 gram (1181/2019/NF) *positif narkotika* mengandung *metamfetamina*

Dipergunakan dalam perkara an terdakwa EBILSYAH MUDLORI BIN ANDRIANSYAH

- q) 1 bungkus plastik berisi 10 strip warna merah berisikan 100 tablet warna orange berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 20,2700 gram (1179/2019/NF) *positif psikotropika* mengandung *Etizolam*;
- r) 1 (satu) buah brankas merk krisbow,
- s) 1 (satu) unit handphone Merk "VIVO",
- t) 1 (satu) unit Handphone merk Samsung S6,
- u) 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000 (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN;

PERTAMA

Kesatu

----- Bahwa terdakwa MARFI SHOT TSA KHOP BIN HERMANSYAH (Alm) bersama dengan saksi DEDDI KURNIAWAN BIN MISNA dan saksi EBILSYAH MUDLORI BIN ANDRIANSYAH (keduanya dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/ *splitsing*) pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Maret 2019 sekitar jam 21.00 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di flyover Cibinong Kabupaten Bogor atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya*



melebihi 5 (lima) gram". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-

- Bahwa awalnya terdakwa menelepon oleh saksi Deddi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk datang ke rumahnya untuk menyetel ulang alat/ mesin pencetak pil extacy. Kemudian saksi Deddi bersama dengan saksi Ebilsyah (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) datang ke rumah terdakwa Marfi. Sesampainya di rumah terdakwa Marfi, saksi Deddi sempat bertanya "nyetak apaan ini?" yang kemudian dijawab oleh terdakwa Marfi "nyetak pil inex". Kemudian saksi Deddi menyetel ulang alat/mesin pencetak pil tersebut agar hasil cetakannya sesuai dengan kemauan terdakwa Marfi. Setelah selesai memproduksi pil extacy sebanyak 1.945 butir kemudian terdakwa dengan dibantu oleh saksi Deddi menghitung dan membagi pil extacy tersebut menjadi 3 bagian yang masing-masing berjumlah 500 butir, 495 butir, dan 1000 butir. Kemudian terdakwa memasukkan 500 butir pil extacy tersebut kedalam plastik lalu menyimpannya didalam bekas bungkus "pizza domino" kemudian sekira pukul 21.00 WIB terdakwa menyuruh saksi Deddi dan saksi Ebilsyah untuk mengantarkan paket tersebut ke seseorang yang mengendarai mobil honda brio yang telah menunggu di fly over cibinong Kabupaten Bogor;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekitar Jam 01.00 wib di rumah kontrakan saksi Marfi dengan Alamat Jl. Raya Sukahati Gg. Swadaya RT. 04/06 Kel. Sukahati, Kec. Cibinong Kab. Bogor, terdakwa ditangkap oleh anggota sat res narkoba polres bogor dan pada saat pengeledahan ditemukan :
 - a) 30 (tiga puluh) butir/tablet didalam plastik bening diduga Narkotika jenis Extacy warna merah muda,
 - b) 11 (sebelas) butir/tablet didalam plastik bening diduga Narkotika jenis Extacy warna kuning,
 - c) 5 (lima) butir/tablet didalam plastik bening diduga Narkotika jenis Extacy warna hijau,
 - d) 6 (enam) butir tablet yang dibungkus plastik bening diduga Narkotika jenis Extacy warna oranye,
 - e) 100 (seratus) butir tablet diduga Psikotropika jenis Pil Happy Five, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu-sabu disimpan didalam brankas merk "KRISBOW",
- g) 1 (satu) buah tempat plastik bertuliskan Tupperware berisikan serbuk warna coklat,
- h) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk warna Merah muda,
- i) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk warna Hijau,
- j) 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisikan campuran Obat Bodrex Migra dan Obat Panadol,
- k) 50 (lima puluh) butir obat bodrex migra,
- l) 40 (empat puluh) butir obat panadol,
- m) 1 (satu) botol plastik berisikan cairan warna merah,
- n) 1 (satu) botol plastik berisikan cairan warna Biru,
- o) 1 (satu) buah brankas merk krisbow,
- p) 1 (satu) unit handphone Merk "VIVO",
- q) 1 (satu) unit Handphone merk Samsung S6,
- r) 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih
- s) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu-sabu ditemukan dilantai dapur rumah kontrakan tersangka MARFI SHOT TSA KHOP
- t) 1 (satu) buah palu,
- u) 1 (satu) buah kunci "T",
- v) 1 (satu) set alat cetakan manual (DEIS),
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan, kemudian ditemukan 1 buah mesin cetak extacy yang dibungkus karung bekas makanan kucing merk "BOLT" di rumah saksi Deddi;
- Bahwa terdakwa dalam hal *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I* tersebut diatas Terdakwa tidak mempunyai surat Izin Menteri Kesehatan RI atau dari Instansi yang berwenang lainnya;
- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik BARESKRIM PUSLABFOR no. Lab : 1653/ NNF/ 2019 tanggal 20 Juni 2019 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa :
 - 1) 1 bungkus plastik klip berisikan 30 Tablet warna merah muda berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm berat netto seluruhnya 6,7367

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gram (1175/2019/NF) *positif narkotika* mengandung *MDMA*, *PMMA*, dan *caffeine*;

2) 1 bungkus plastik berisi 1 bungkus plastik klip berisikan 11 tablet warna kuning berbentuk “minion” berat netto seluruhnya 4,4702 gram (1176/2019/NF) *positif narkotika* mengandung *MDMA*;

3) 1 bungkus plastik berisi 1 bungkus plastik klip berisikan 5 tablet warna hijau berbentuk “kepala katak” berat netto seluruhnya 1,6030 gram (1177/2019/NF) *positif narkotika* mengandung *MDMA*;

4) 1 bungkus plastik berisi 1 bungkus plastik klip berisikan 6 tablet warna orange berat netto seluruhnya 1,8556 gram (1178/2019/NF) *positif narkotika* mengandung *MDMA*;

5) 1 bungkus plastik berisi 10 strip warna merah berisikan 100 tablet warna orange berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 20,2700 gram (1179/2019/NF) *positif psikotropika* mengandung *Etizolam*;

6) 1 bungkus plastik berisi :

a) 1 bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih berat netto seluruhnya 0,2123 gram (1180/2019/NF) *positif narkotika* mengandung *metamfetamina*;

b) 1 bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih berat netto seluruhnya 0,5306 gram (1181/2019/NF) *positif narkotika* mengandung *metamfetamina*

7) 1 bungkus plastik berisi 1 buah wadah plastik warna merah bertuliskan “Tupperware” berisikan serbuk warna coklat berat netto 3,3021 gram (1182/2019/NF) *positif narkotika* mengandung *MDMA* dan *caffeine*;

8) 1 bungkus plastik berisi 1 bungkus plastik klip berisikan serbuk warna merah muda dengan berat netto 3,2010 gram (1183/2019/NF) *negatif narkotika dan psikotropika*;

9) 1 bungkus plastik berisi 1 bungkus plastik klip berisikan serbuk warna hijau dengan berat netto 0,3302 gram (1184/2019/NF) *positif narkotika* mengandung *MDMA*;

10) 1 buah botol plastik berisikan cairan warna merah sebanyak 50 ml dengan berat netto 44,1075 gram (1185/2019/NF) *negatif narkotika dan psikotropika*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11) 1 buah botol plastik berisikan cairan warna biru sebanyak 5 ml dengan berat netto 1,0630 gram (1186/2019/NF) *negatif narkotika dan psikotropika*

----- Bahwa perbuatan tersebut melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;**

ATAU

Kedua

----- Bahwa terdakwa MARFI SHOT TSA KHOP BIN HERMANSYAH (Alm) bersama dengan saksi DEDDI KURNIAWAN BIN MISNA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/ *splitsing*) pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekitar jam 17.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2019 atau pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Raya Sukahati Gg. Swadaya RT 04/ 06 Kel. Sukahati Kec. Cibinong Kab. Bogor atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "*melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram*". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya sekitar bulan januari tahun 2019 terdakwa mendapat tawaran dari Sdr.ACONG (DPO) untuk memproduksi atau memperbanyak pil Extacy kemudian terdakwa menyanggupi tawaran tersebut dimana untuk memproduksi pil extacy diperlukan alat/mesin cetaknya yang kemudian terdakwa meminta tolong kepada saksi Deddi untuk membuatkan alat/mesin pencetak tersebut lalu saksi Deddi mencari tempat pembuatan alat/mesin pencetak tersebut. Hingga akhirnya alat/ mesin pencetak tersebut selesai dibuat sekitar awal Bulan Maret tahun 2019 alat atau mesin cetak tersebut selesai dibuat;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekitar pukul 11.00 wib terdakwa mendapat telepon dari Sdr. Achong untuk mengambil bungkus plastik warna hitam dibawah tempat sampah disamping Halte dipinggir Jalan Raya Jakarta Bogor-Ciracas-Jakarta Timur. Setelah terdakwa mengambil bungkus tersebut terdakwa langsung pulang kekontrakannya.

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian sekitar pukul 13.00 wib terdakwa tiba dikontrakannya lalu terdakwa membuka bungkus tersebut dan didalam bungkus tersebut terdapat 500 butir pil warna kuning diduga pil extacy, 450 butir pil warna Hijau diduga pil extacy, 50 butir pil warna merah diduga pil extacy, 10 strip warna merah berisikan total 100 butir pil diduga Psikotropika Jenis Happy FIVE, 1 (satu) botol kecil berisikan cairan warna biru, 1 (satu) botol kecil berisikan cairan warna orange, dan 1 (satu) plastik bening berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu-sabu. Setelah terdakwa menghitung jumlah keseluruhan pil tersebut kemudian terdakwa memasukkannya kedalam brankas merk KRISBOW. Kemudian sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa mendapat telepon dari sdr. achong untuk membeli obat panadol dan bodrex seharga Rp 450.000,- yang gunanya untuk bahan campuran pembuatan pil extacy;

- Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa memulai memproduksi pil Extacy dengan cara menumbuk atau menghancurkan Pil Extacy yang telah terdakwa dapatkan dari sdr. achong sebelumnya dan Obat Panadol dengan menggunakan palu kemudian dicampur dan dimasukkan kedalam alat/mesin pencetak pil lalu terdakwa memutar alat/mesin tersebut, setelah mendapatkan pil hasil cetakan dari alat/ mesin tersebut ternyata ukuran pilnya tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh terdakwa kemudian terdakwa menghubungi saksi Deddi untuk menyetal kembali alat/ mesin cetak tersebut. Tidak lama kemudian saksi Deddi datang ke rumah kontrakan terdakwa dan saksi Deddi menanyakan "ini nyetak apaan?" yang kemudian terdakwa menjawab "nyetak pil inx" lalu saksi Deddi menyetal dan mengajarkan terdakwa mengoperasikan alat/ mesin cetak tersebut serta membantu memproduksi pil extacy dari bahan yang sudah ada sebelumnya;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 di rumah kontrakan terdakwa, terdakwa kembali memproduksi pil extacy, kemudian saksi Dedi dan saksi Ebil Mudlori (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/ *splitsing*) datang ke rumah terdakwa dimana saat itu saksi Deddi membantu terdakwa memproduksi pil extacy sedangkan saksi Ebil Mudlori membersihkan rumah terdakwa. Hingga akhirnya terdakwa selesai memproduksi pil extacy kemudian terdakwa dengan dibantu oleh saksi Deddi menghitung hasil produksi pil extacy tersebut dan totalnya yaitu 1.945 butir pil extacy (DPB) sedangkan sisa pil extacy yang terdakwa dapat dari

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sdr. achong yang belum dihancurkan, terdakwa simpan didalam brankas merk Krisbow;

- Bahwa terdakwa dalam hal memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut diatas Terdakwa tidak mempunyai surat Izin Menteri Kesehatan RI atau dari Instansi yang berwenang lainnya;
- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik BARESKRIM PUSLABFOR no. Lab : 1653/ NNF/ 2019 tanggal 20 Juni 2019 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa :

- 1) 1 bungkus plastik klip berisikan 30 **Tablet warna merah muda** berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm berat netto seluruhnya 6,7367 gram (1175/2019/NF) **positif narkoba** mengandung MDMA, PMMA, dan caffeine;
- 2) 1 bungkus plastik berisi 1 bungkus plastik klip berisikan 11 **tablet warna kuning** berbentuk "minion" berat netto seluruhnya 4,4702 gram (1176/2019/NF) **positif narkoba** mengandung MDMA;
- 3) 1 bungkus plastik berisi 1 bungkus plastik klip berisikan 5 **tablet warna hijau** berbentuk "kepala katak" berat netto seluruhnya 1,6030 gram (1177/2019/NF) **positif narkoba** mengandung MDMA;
- 4) 1 bungkus plastik berisi 1 bungkus plastik klip berisikan 6 **tablet warna orange** berat netto seluruhnya 1,8556 gram (1178/2019/NF) **positif narkoba** mengandung MDMA;
- 5) 1 bungkus plastik berisi 10 strip warna merah berisikan 100 tablet warna orange berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 20,2700 gram (1179/2019/NF) **positif psikotropika** mengandung Etizolam;
- 6) 1 bungkus plastik berisi :
 - a) 1 bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih berat netto seluruhnya 0,2123 gram (1180/2019/NF) **positif narkoba** mengandung metamfetamina;
 - b) 1 bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih berat netto seluruhnya 0,5306 gram (1181/2019/NF) **positif narkoba** mengandung metamfetamina
- 7) 1 bungkus plastik berisi 1 buah wadah plastik warna merah bertuliskan "Tupperware" berisikan serbuk warna coklat berat netto 3,3021 gram (1182/2019/NF) **positif narkoba** mengandung MDMA dan caffeine;

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2019/PN Cbi



8) 1 bungkus plastik berisi 1 bungkus plastik klip berisikan serbuk warna merah muda dengan berat netto 3,2010 gram (1183/2019/NF) *negatif narkotika dan psikotropika*;

9) 1 bungkus plastik berisi 1 bungkus plastik klip berisikan serbuk warna hijau dengan berat netto 0,3302 gram (1184/2019/NF) *positif narkotika mengandung MDMA*;

10) 1 buah botol plastik berisikan cairan warna merah sebanyak 50 ml dengan berat netto 44,1075 gram (1185/2019/NF) *negatif narkotika dan psikotropika*;

11) 1 buah botol plastik berisikan cairan warna biru sebanyak 5 ml dengan berat netto 1,0630 gram (1186/2019/NF) *negatif narkotika dan psikotropika*;

----- Bahwa perbuatan tersebut melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 113 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

Ketiga

----- Bahwa terdakwa MARFI SHOT TSA KHOP BIN HERMANSYAH (Alm) bersama dengan saksi DEDDI KURNIAWAN BIN MISNA dan saksi EBILSYAH MUDLORI BIN ANDRIANSYAH (keduanya dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/ *splitsing*) pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekitar pukul 01.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2019 atau pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Raya Sukahati Gg. Swadaya RT 04/ 06 Kel. Sukahati Kec. Cibinong Kab. Bogor atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "*melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram*". Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi yang didapat oleh tim sat res narkoba polres bogor dimana di sekitar Gg. Swadaya RT 04/ 06 Kel. Sukahati Kec. Cibinong Kab. Bogor sering terjadi penyalahgunaan narkotika lalu dilakukan penyelidikan dan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekitar pukul 01.00 WIB, saksi Hary BJ., saksi Bambang Teguh, dan saksi Sandri yang merupakan anggota sat res narkoba polres Bogor melakukan penangkapan

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2019/PN Cbi



terhadap terdakwa beserta saksi Deddi dan saksi Ebil serta dilakukan penggeledahan rumah dan tempat tertutup lainnya yang kemudian ditemukan barang-barang berupa :

- 1) 30 (tiga puluh) butir/tablet didalam plastik bening diduga Narkotika jenis Extacy warna merah muda,
- 2) 11 (sebelas) butir/tablet didalam plastik bening diduga Narkotika jenis Extacy warna kuning,
- 3) 5 (lima) butir/tablet didalam plastik bening diduga Narkotika jenis Extacy warna hijau,
- 4) 6 (enam) butir tablet yang dibungkus plastik bening diduga Narkotika jenis Extacy warna oranye,
- 5) 100 (seratus) butir tablet diduga Psikotropika jenis Pil Happy Five, dan
- 6) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu-sabu disimpan didalam brankas merk "KRISBOW",
- 7) 1 (satu) buah tempat plastik bertuliskan Tupperware berisikan serbuk warna coklat,
- 8) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk warna Merah muda,
- 9) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk warna Hijau,
- 10) 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisikan campuran Obat Bodrex Migra dan Obat Panadol,
- 11) 50 (lima puluh) butir obat bodrex migra,
- 12) 40 (empat puluh) butir obat panadol,
- 13) 1 (satu) botol plastik berisikan cairan warna merah,
- 14) 1 (satu) botol plastik berisikan cairan warna Biru,
- 15) 1 (satu) buah palu,
- 16) 1 (satu) buah kunci "T",
- 17) 1 (satu) set alat cetakan manual (DEIS),
- 18) 1 (satu) buah brankas merk krisbow,
- 19) 1 (satu) unit handphone Merk "VIVO",
- 20) 1 (satu) unit Handphone merk Samsung S6,
- 21) 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih
- 22) 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna Hitam,
- 23) 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna Gold dan



24) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu-sabu ditemukan dilantai dapur rumah kontrakan terdakwa;

Kemudian dilakukan pengembangan dan pengeledahan di rumah terdakwa yang beralamat di Kp.Nyencle Rt.003/012,Kel.Cilangkap,Kec.Tapos,Kota Depok dan ditemukan 1 buah alat/mesin pencetak pil extacy dibungkus karung makanan kucing merk "BOLT". Atas penemuan barang tersebut terdakwa bersama dengan saksi Marfi dan saksi Ebilsyah dibawa ke Polres Bogor untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik BARESKRIM PUSLABFOR no. Lab : 1653/ NNF/ 2019 tanggal 20 Juni 2019 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa :

- 1) 1 bungkus plastik klip berisikan 30 **Tablet warna merah muda** berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm berat netto seluruhnya 6,7367 gram (1175/2019/NF) **positif narkoba** mengandung *MDMA*, *PMMA*, dan *caffeine*;
- 2) 1 bungkus plastik berisi 1 bungkus plastik klip berisikan 11 **tablet warna kuning** berbentuk "minion" berat netto seluruhnya 4,4702 gram (1176/2019/NF) **positif narkoba** mengandung *MDMA*;
- 3) 1 bungkus plastik berisi 1 bungkus plastik klip berisikan 5 **tablet warna hijau** berbentuk "kepala katak" berat netto seluruhnya 1,6030 gram (1177/2019/NF) **positif narkoba** mengandung *MDMA*;
- 4) 1 bungkus plastik berisi 1 bungkus plastik klip berisikan 6 **tablet warna orange** berat netto seluruhnya 1,8556 gram (1178/2019/NF) **positif narkoba** mengandung *MDMA*;
- 5) 1 bungkus plastik berisi 10 strip warna merah berisikan 100 tablet warna orange berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 20,2700 gram (1179/2019/NF) **positif psikotropika** mengandung *Etizolam*;
- 6) 1 bungkus plastik berisi :
 - a) 1 bungkus plastik klip berisikan **kristal warna putih** berat netto seluruhnya 0,2123 gram (1180/2019/NF) **positif narkoba** mengandung *metamfetamina*;
 - b) 1 bungkus plastik klip berisikan **kristal warna putih** berat netto seluruhnya 0,5306 gram (1181/2019/NF) **positif narkoba** mengandung *metamfetamina*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 bungkus plastik berisi 1 buah wadah plastik warna merah bertuliskan "Tupperware" berisikan serbuk warna coklat berat netto 3,3021 gram (1182/2019/NF) **positif narkotika** mengandung *MDMA dan caffeine*;
- 8) 1 bungkus plastik berisi 1 bungkus plastik klip berisikan serbuk warna merah muda dengan berat netto 3,2010 gram (1183/2019/NF) **negatif narkotika dan psikotropika**;
- 9) 1 bungkus plastik berisi 1 bungkus plastik klip berisikan serbuk warna hijau dengan berat netto 0,3302 gram (1184/2019/NF) **positif narkotika** mengandung *MDMA*;
- 10) 1 buah botol plastik berisikan cairan warna merah sebanyak 50 ml dengan berat netto 44,1075 gram (1185/2019/NF) **negatif narkotika dan psikotropika**;
- 11) 1 buah botol plastik berisikan cairan warna biru sebanyak 5 ml dengan berat netto 1,0630 gram (1186/2019/NF) **negatif narkotika dan psikotropika**
- Bahwa terdakwa dalam hal *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman* tidak mempunyai ijin dari instansi berwenang lainnya
- Bahwa perbuatan tersebut melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

D A N

KEDUA

- Bahwa terdakwa MARFI SHOT TSA KHOP BIN HERMANSYAH (Alm) pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekitar pukul 01.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2019 atau pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Raya Sukahati Gg. Swadaya RT 04/ 06 Kel. Sukahati Kec. Cibinong Kab. Bogor atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*secara tanpa hak memiliki dan/ atau membawa psikotropika*". Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- Bahwa berawal dari informasi yang didapat oleh tim sat res narkoba polres bogor dimana di sekitar Gg. Swadaya RT 04/ 06 Kel. Sukahati Kec. Cibinong Kab. Bogor sering terjadi penyalahgunaan narkotika lalu dilakukan penyelidikan dan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekitar pukul 01.00

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2019/PN Cbi



WIB, saksi Hary BJ., saksi Bambang Teguh, dan saksi Sandri yang merupakan anggota sat res narkoba polres Bogor melakukan penangkapan terhadap terdakwa beserta saksi Deddi dan saksi Ebil serta dilakukan penggeledahan rumah dan tempat tertutup lainnya yang kemudian ditemukan barang-barang berupa :

- 1) 30 (tiga puluh) butir/tablet didalam plastik bening diduga Narkotika jenis Extacy warna merah muda,
- 2) 11 (sebelas) butir/tablet didalam plastik bening diduga Narkotika jenis Extacy warna kuning,
- 3) 5 (lima) butir/tablet didalam plastik bening diduga Narkotika jenis Extacy warna hijau,
- 4) 6 (enam) butir tablet yang dibungkus plastik bening diduga Narkotika jenis Extacy warna oranye,
- 5) 100 (seratus) butir tablet diduga Psikotropika jenis Pil Happy Five, dan
- 6) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu-sabu disimpan didalam brankas merk "KRISBOW",
- 7) 1 (satu) buah tempat plastik bertuliskan Tupperware berisikan serbuk warna coklat,
- 8) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk warna Merah muda,
- 9) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk warna Hijau,
- 10) 1 (satu) bungkus plastik bening diduga berisikan campuran Obat Bodrex Migra dan Obat Panadol,
- 11) 50 (lima puluh) butir obat bodrex migra,
- 12) 40 (empat puluh) butir obat panadol,
- 13) 1 (satu) botol plastik berisikan cairan warna merah,
- 14) 1 (satu) botol plastik berisikan cairan warna Biru,
- 15) 1 (satu) buah palu,
- 16) 1 (satu) buah kunci "T",
- 17) 1 (satu) set alat cetakan manual (DEIS),
- 18) 1 (satu) buah brankas merk krisbow,
- 19) 1 (satu) unit handphone Merk "VIVO",
- 20) 1 (satu) unit Handphone merk Samsung S6,
- 21) 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih
- 22) 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna Hitam,

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2019/PN Cbi



- 23) 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna Gold dan
- 24) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu-sabu ditemukan dilantai dapur rumah kontrakan terdakwa;

atas penemuan barang tersebut terdakwa bersama dengan saksi Deddi dan saksi Ebilsyah dibawa ke Polres Bogor untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik BARESKRIM PUSLABFOR no. Lab : 1653/ NNF/ 2019 tanggal 20 Juni 2019 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa :

- 1) 1 bungkus plastik klip berisikan 30 Tablet warna merah muda berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm berat netto seluruhnya 6,7367 gram (1175/2019/NF) *positif narkoba* mengandung *MDMA, PMMA, dan caffeine*;
- 2) 1 bungkus plastik berisi 1 bungkus plastik klip berisikan 11 tablet warna kuning berbentuk "minion" berat netto seluruhnya 4,4702 gram (1176/2019/NF) *positif narkoba* mengandung *MDMA*;
- 3) 1 bungkus plastik berisi 1 bungkus plastik klip berisikan 5 tablet warna hijau berbentuk "kepala katak" berat netto seluruhnya 1,6030 gram (1177/2019/NF) *positif narkoba* mengandung *MDMA*;
- 4) 1 bungkus plastik berisi 1 bungkus plastik klip berisikan 6 tablet warna orange berat netto seluruhnya 1,8556 gram (1178/2019/NF) *positif narkoba* mengandung *MDMA*;
- 5) 1 bungkus plastik berisi 10 strip warna merah berisikan **100 tablet warna orange** berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,3 cm dengan **berat netto seluruhnya 20,2700 gram** (1179/2019/NF) *positif psikotropika* mengandung *Etizolam*;
- 6) 1 bungkus plastik berisi :
 - a) 1 bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih berat netto seluruhnya 0,2123 gram (1180/2019/NF) *positif narkoba* mengandung *metamfetamina*;
 - b) 1 bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih berat netto seluruhnya 0,5306 gram (1181/2019/NF) *positif narkoba* mengandung *metamfetamina*
- 7) 1 bungkus plastik berisi 1 buah wadah plastik warna merah bertuliskan "Tupperware" berisikan serbuk warna coklat berat netto 3,3021 gram (1182/2019/NF) *positif narkoba* mengandung *MDMA dan caffeine*;



8) 1 bungkus plastik berisi 1 bungkus plastik klip berisikan serbuk warna merah muda dengan berat netto 3,2010 gram (1183/2019/NF) *negatif narkotika dan psikotropika*;

9) 1 bungkus plastik berisi 1 bungkus plastik klip berisikan serbuk warna hijau dengan berat netto 0,3302 gram (1184/2019/NF) *positif narkotika* mengandung MDMA;

10) 1 buah botol plastik berisikan cairan warna merah sebanyak 50 ml dengan berat netto 44,1075 gram (1185/2019/NF) *negatif narkotika dan psikotropika*;

11) 1 buah botol plastik berisikan cairan warna biru sebanyak 5 ml dengan berat netto 1,0630 gram (1186/2019/NF) *negatif narkotika dan psikotropika*

- Bahwa terdakwa dalam hal *memiliki dan/ atau membawa psikotropika* tidak mempunyai ijin dari instansi berwenang lainnya

----- Bahwa perbuatan tersebut melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 62 UU no. 5 tahun 1997 tentang psikotropika**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SANDRI JAYANA, S.Sos**, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

.....Bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2019 sekitar jam 01.00 WIB, bertempat di rumah kontrakan Jln.Raya Sukahati Gg.Swadaya RT.04/06 Kec. Cibinong, Kab .Bogor telah terjadi tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa.

.....Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat kalau ada penyalahgunaan mdian Narkotika didaerah yang ditunjukkan dengan ciri-cirinya (mereka memang target operasi), kemudian saksi dengan teman-temannya menuju ke TKP bertemu dengan Terdakwa yang lagidiruang tamu rumah kontrakannya, setelah diintrograsi dan digeledah di ditemukan 30 (tiga puluh) buah pil/ tablet extacy, bahan-bahan kimia , alat untuk pembuatan pil/tablet extacy, kotak penyimpanannya/ brankas.



-Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahan-bahan kimia dan peralatan tersebut berasal dari sdr.Acong yang sekarang masih di LP melalui anak buahnya.
-Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mereka melakukan kegiatannya sudah satu setengah bulan dan sudah terjual lebih kurang 1500 pil/tablet extacy lebih, dijual didaerah Pakansari, Jembatan/fly over Cibinong dan di Sentul.
-Bahwa caranya dengan melihay youtube, tetapi Terdakwa hanya belajar saja dan memproduksi setiap hari.
-Bahwa saat Terdakwa ditangkap tidak sedang memproduksi.
-Bahwa benar barang bukti yang diajukan kepersidangan tersebut.
-Bahwa peran Terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai pembeli/ pemesan alat-alat untuk memproduksi pil/tablet extacy.

2.....Saksi HARY BJ, Amd, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-Bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2019 sekitar jam 01.00 WIB, bertempat di rumah kontrakan Jln.Raya Sukahati Gg.Swadaya RT.04/06 Kec. Cibinong, Kab .Bogor telah terjadi tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa.
-Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat kalau ada penyalahgunaan mdian Narkotika didaerah yang ditunjukkan dengan ciri-cirinya (mereka memang target operasi), kemudian saksi dengan teman-temannya menuju ke TKP bertemu dengan Terdakwa yang lagidiruung tamu rumah kontrakannya, setelah diintrograsi dan digeledah di ditemukan 30 (tiga puluh) buah pil/ tablet extacy, bahan-bahan kimia , alat untuk pembuatan pil/tablet extacy, kotak penyimpanannya/ brankas.
-Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahan-bahan kimia dan peralatan tersebut berasal dari sdr.Acong yang sekarang masih di LP melalui anak buahnya.
-Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mereka melakukan kegiatannya sudah satu setengah bulan dan sudah terjual lebih kurang 1500 pil/tablet extacy lebih, dijual didaerah Pakansari, Jembatan/fly over Cibinong dan di Sentul.



-Bahwa caranya dengan melihay youtube, tetapi Terdakwa hanya belajar saja dan memproduksinya setiap hari.
-Bahwa saat Terdakwa ditangkap tidak sedang memproduksi.
-Bahwa benar barang bukti yang diajukan kepersidangan tersebut.Bahwa peran Terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai pembeli/ pemesan alat-alat untuk memproduksi pil/tablet extacy.

3.....Saksi BAMBANG TEGUH .P,
dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2019 sekitar jam 01.00 WIB, bertempat di rumah kontrakan Jln.Raya Sukahati Gg.Swadaya RT.04/06 Kec. Cibinong, Kab .Bogor telah terjadi tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat kalau ada penyalahgunaan mdian Narkotika didaerah yang ditunjukkan dengan ciri-cirinya (mereka memang target operasi), kemudian saksi dengan teman-temannya menuju ke TKP bertemu dengan Terdakwa yang lagidiruung tamu rumah kontrakannya, setelah diintrograsi dan digeledah di ditemukan 30 (tiga puluh) buah pil/ tablet extacy, bahan-bahan kimia , alat untuk pembuatan pil/tablet extacy, kotak penyimpanannya/ brankas.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahan-bahan kimia dan peralatan tersebut berasal dari sdr.Acong yang sekarang masih di LP melalui anak buahnya.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mereka melakukan kegiatannya sudah satu setengah bulan dan sudah terjual lebih kurang 1500 pil/tablet extacy lebih, dijual didaerah Pakansari, Jembatan/fly over Cibinong dan di Sentul.
- Bahwa caranya dengan melihay youtube, tetapi Terdakwa hanya belajar saja dan memproduksinya setiap hari.
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap tidak sedang memproduksi.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan kepersidangan tersebut.Bahwa peran Terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai pembeli/ pemesan alat-alat untuk memproduksi pil/tablet extacy.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi Mahkota sebagai berikut:



1. Saksi , EBISLYAH MUDLORI Bin ANDRIANSYAH dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2019 sekitar jam 01.00 WIB, bertempat di rumah kontrakan Jln.Raya Sukahati Gg.Swadaya RT.04/06 Kec. Cibinong, Kab .Bogor telah terjadi tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh saksi dan Terdakwa.
- Bahwa awalnya para saksi Polisi datang ke rumah kontrakan milik Marfi telah menggeledah rumah Terdakwa telah didapatkan barang bukti beberapa macam pil/ tablet extacy dan bahan-bahan kimia serta brankas di ruang dapur yang semuanya diakui milik saksi Mahkota Marfi, kemudian Terdakwa bersama barang buktinya dibawa ke Polisi untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa menurut pengakuan Marfi bahan-bahan kimia dan peralatan tersebut berasal dari sdr.Acong yang sekarang masih di LP Subang melalui anak buahnya.
- Bahwa ketika ditangkap Polisi saksi berada dirumah kontrakan.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat alat-alat untuk pembuatan pil/tablet extacy;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan kepersidangan tersebut.
- Bahwa peran Terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai pembeli/ pemesan alat-alat untuk memproduksi pil/tablet extacy.

atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi , DEDDI KURNIAWAN BIN MISNA dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-Bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2019 sekitar jam 01.00 WIB, bertempat di rumah kontrakan Jln.Raya Sukahati Gg.Swadaya RT.04/06 Kec. Cibinong, Kab .Bogor telah terjadi tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh saksi dan Terdakwa.
-Bahwa awalnya para saksi Polisi datang ke rumah kontrakan milik Terdakwa Marfi telah menggeledah rumah Terdakwa telah didapatkan barang bukti beberapa macam pil/ tablet extacy dan bahan-bahan kimia serta brankas di ruang dapur yang semuanya diakui milik Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama barang buktinya dibawa ke Polisi untuk diproses lebih lanjut.
-Bahwa bahan-bahan kimia dan peralatan tersebut berasal dari sdr.Acong yang sekarang masih di LP Subang melalui anak buahnya.
-Bahwa ketika ditangkap Polisi saksi berada dirumah kontrakan.

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa benar barang bukti yang diajukan kepersidangan tersebut.
-Bahwa peran Terdakwa dalam perkara ini adalah pembuat pil/tablet extacy dan hasilnya diserahkan ke Sdr.Acong; atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2019 sekitar jam 01.00 WIB, bertempat di rumah kontrakan Jln.Raya Sukahati Gg.Swadaya RT.04/06 Kec. Cibinong, Kab .Bogor Terdakwa telah ditangkap Polisi.
-Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi karena telah memproduksi pil/tablet extacy tanpa seijin yang berwenang;
-Bahwa awalnya para saksi Polisi datang ke rumah kontrakan milik Terdakwa telah menggeledah rumah Terdakwa dan didapatkan barang bukti beberapa macam pil/ tablet extacy dan bahan-bahan kimia serta brankas di ruang dapur yang semuanya diakui milik Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama barang buktinya dibawa ke Polisi untuk diproses lebih lanjut.
-Bahwa bahan-bahan kimia dan peralatan tersebut berasal dari sdr.Acong yang sekarang masih di LP Subang melalui anak buahnya.
-Bahwa saksi Mahkota II bersama teman-temannya melakukan kegiatannya sudah satu setengah bulan dan sudah terjual lebih kurang 1500 pil/tablet extacy lebih, dijual didaerah Pakansari, Jembatan/fly over Cibinong dan di Sentul.
-Bahwa caranya dengan melihat youtube dan memproduksinya setiap hari.
-Bahwa saat Terdakwa ditangkap tidak sedang memproduksi.
-Bahwa peran Terdakwa dalam perkara ini adalah membuat pil/ tablet extacy dan setelah jadi diserahkan kepada Sdr.Acong dan nanti anak buah Sdr.Acong yang akan mengambil dan ditentukan tempatnya.
-Bahwa benar barang bukti yang diajukan kepersidangan tersebut.

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a) 1 bungkus plastik klip berisikan 30 Tablet warna merah muda berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm berat netto seluruhnya 6,7367 gram (1175/2019/NF) *positif narkotika* mengandung *MDMA*, *PMMA*, dan *caffeine*;
- b) 1 bungkus plastik berisi 1 bungkus plastik klip berisikan 11 tablet warna kuning berbentuk "minion" berat netto seluruhnya 4,4702 gram (1176/2019/NF) *positif narkotika* mengandung *MDMA*;
- c) 1 bungkus plastik berisi 1 bungkus plastik klip berisikan 5 tablet warna hijau berbentuk "kepala katak" berat netto seluruhnya 1,6030 gram (1177/2019/NF) *positif narkotika* mengandung *MDMA*;
- d) 1 bungkus plastik berisi 1 bungkus plastik klip berisikan 6 tablet warna orange berat netto seluruhnya 1,8556 gram (1178/2019/NF) *positif narkotika* mengandung *MDMA*;
- e) 1 bungkus plastik berisi 1 buah wadah plastik warna merah bertuliskan "Tupperware" berisikan serbuk warna coklat berat netto 3,3021 gram (1182/2019/NF) *positif narkotika* mengandung *MDMA* dan *caffeine*;
- f) 1 bungkus plastik berisi 1 bungkus plastik klip berisikan serbuk warna merah muda dengan berat netto 3,2010 gram (1183/2019/NF) *negatif narkotika dan psikotropika*;
- g) 1 bungkus plastik berisi 1 bungkus plastik klip berisikan serbuk warna hijau dengan berat netto 0,3302 gram (1184/2019/NF) *positif narkotika* mengandung *MDMA*;
- h) 1 buah botol plastik berisikan cairan warna merah sebanyak 50 ml dengan berat netto 44,1075 gram (1185/2019/NF) *negatif narkotika dan psikotropika*;
- i) 1 buah botol plastik berisikan cairan warna biru sebanyak 5 ml dengan berat netto 1,0630 gram (1186/2019/NF) *negatif narkotika dan psikotropika*;
- j) 1 (satu) buah palu,
- k) 1 (satu) buah kunci "T",
- l) 1 (satu) set alat cetakan manual (DEIS),
- m) 50 (lima puluh) butir obat bodrex migra
- n) 40 (empat puluh) butir obat panadol

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o) 1 (satu) unit alat atau mesin cetak pil ekstasi yang dibungkus karung bekas makanan kucing merk "BOLT"
- p) 1 bungkus plastik berisi :
 - 1) 1 bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih berat netto seluruhnya 0,2123 gram (1180/2019/NF) *positif narkotika* mengandung *metamfetamina*;
 - 2) 1 bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih berat netto seluruhnya 0,5306 gram (1181/2019/NF) *positif narkotika* mengandung *metamfetamina*
- q) 1 bungkus plastik berisi 10 strip warna merah berisikan 100 tablet warna orange berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 20,2700 gram (1179/2019/NF) *positif psikotropika* mengandung *Etizolam*;
- r) 1 (satu) buah brankas merk krisbow,
- s) 1 (satu) unit handphone Merk "VIVO",
- t) 1 (satu) unit Handphone merk Samsung S6,
- u) 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi-saksi serta telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa: Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik BARESKRIM PUSLABFOR no. Lab : 1653/ NNF/ 2019 tanggal 20 Juni 2019 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa :

- 1) 1 bungkus plastik klip berisikan 30 **Tablet warna merah muda** berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm berat netto seluruhnya 6,7367 gram (1175/2019/NF) *positif narkotika* mengandung *MDMA*, *PMMA*, dan *caffeine*;
- 2) 1 bungkus plastik berisi 1 bungkus plastik klip berisikan 11 **tablet warna kuning** berbentuk "minion" berat netto seluruhnya 4,4702 gram (1176/2019/NF) *positif narkotika* mengandung *MDMA*;
- 3) 1 bungkus plastik berisi 1 bungkus plastik klip berisikan 5 **tablet warna hijau** berbentuk "kepala katak" berat netto seluruhnya 1,6030 gram (1177/2019/NF) *positif narkotika* mengandung *MDMA*;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4) 1 bungkus plastik berisi 1 bungkus plastik klip berisikan 6 **tablet warna orange** berat netto seluruhnya 1,8556 gram (1178/2019/NF) **positif narkotika** mengandung *MDMA*;

5) 1 bungkus plastik berisi 10 strip warna merah berisikan 100 tablet warna orange berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 20,2700 gram (1179/2019/NF) **positif psikotropika** mengandung *Etizolam*;

6) 1 bungkus plastik berisi :

a) 1 bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih berat netto seluruhnya 0,2123 gram (1180/2019/NF) **positif narkotika** mengandung *metamfetamina*;

b) 1 bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih berat netto seluruhnya 0,5306 gram (1181/2019/NF) **positif narkotika** mengandung *metamfetamina*

7) 1 bungkus plastik berisi 1 buah wadah plastik warna merah bertuliskan "Tupperware" berisikan serbuk warna coklat berat netto 3,3021 gram (1182/2019/NF) **positif narkotika** mengandung *MDMA dan caffeine*;

8) 1 bungkus plastik berisi 1 bungkus plastik klip berisikan serbuk warna merah muda dengan berat netto 3,2010 gram (1183/2019/NF) **negatif narkotika dan psikotropika**;

9) 1 bungkus plastik berisi 1 bungkus plastik klip berisikan serbuk warna hijau dengan berat netto 0,3302 gram (1184/2019/NF) **positif narkotika** mengandung *MDMA*;

10) 1 buah botol plastik berisikan cairan warna merah sebanyak 50 ml dengan berat netto 44,1075 gram (1185/2019/NF) **negatif narkotika dan psikotropika**;

11) 1 buah botol plastik berisikan cairan warna biru sebanyak 5 ml dengan berat netto 1,0630 gram (1186/2019/NF) **negatif narkotika dan psikotropika**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2019 sekitar jam 01.00 WIB, bertempat di rumah kontrakan Jln.Raya Sukahati Gg.Swadaya RT.04/06 Kec. Cibinong, Kab .Bogor Terdakwa telah ditangkap Polisi;
-Bahwa benar awalnya para saksi Polisi datang ke rumah kontrakan milik Terdakwa telah menggeledah rumah Terdakwa dan



didapatkan barang bukti beberapa macam pil/ tablet yaitu 30 Tablet warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 6,7367 gram, 11 tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 4,4702 gram, 5 tablet warna hijau dengan berat netto seluruhnya 1,6030 gram, 6 tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 1,8556 gram, dan 100 tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 20,2700 gram serta 1 bungkus plastik klip berisikan serbuk warna hijau dengan berat netto 0,3302 gram, dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik BARESKRIM PUSLABFOR no. Lab : 1653/ NNF/ 2019 tanggal 20 Juni 2019, 30 Tablet warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 6,7367 gram, 11 tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 4,4702 gram, 5 tablet warna hijau dengan berat netto seluruhnya 1,6030 gram, 6 tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 1,8556 gram dan serbuk warna hijau dengan berat netto 0,3302 gram tersebut positif narkoba mengandung MDMA (ekstasi) sedangkan 100 tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 20,2700 gram positif mengandung psikotropika, kemudian Terdakwa bersama barang buktinya dibawa ke Polisi untuk diproses lebih lanjut;

-Bahwa benar bahan-bahan kimia dan peralatan tersebut berasal dari sdr.Acong yang sekarang masih di LP Subang melalui anak buahnya;
-Bahwa benar Terdakwa membuat pil/tablet ekstasi dengan cara menumbuk atau menghancurkan Pil ekstasi yang telah terdakwa dapatkan dari sdr. achong sebelumnya dan Obat Panadol dengan menggunakan palu kemudian dicampur dan dimasukkan kedalam alat/mesin pencetak pil lalu terdakwa memutar alat/mesin tersebut untuk mencetak pil/tablet tersebut;
-Bahwa benar Terdakwa dibantu oleh Saksi DEDDI KURNIAWAN dalam menyétel dan mengajarkan terdakwa mengoperasikan alat/ mesin cetak tersebut serta membantu memproduksi pil ekstasi dari bahan yang sudah ada sebelumnya;
-Bahwa benar Terdakwa dalam membuat pil ekstasi dan menyimpan tablet psikotropika tersebut tanpa seijin yang berwenang;
-Bahwa benar saat Terdakwa ditangkap tidak sedang memproduksi;

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2019/PN Cbi



•.....Bahwa benar setelah pil ekstasi jadi diserahkan kepada Sdr.Acong dan nanti anak buah Sdr.Acong yang akan mengambil dan ditentukan tempatnya;

•.....Bahwa benar Terdakwa bersama Saksi Mahkota Deddi melakukan kegiatannya sudah satu setengah bulan dan sudah terjual lebih kurang 1500 pil/tablet ekstasi lebih, dijual didaerah Pakansari, Jembatan/fly over Cibinong dan di Sentul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi/gabungan yang pada pokoknya sebagai berikut:

PERTAMA :

Alternatif Kesatu, Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau

Alternatif Kedua, Pasal 113 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau

Alternatif Ketiga, Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dan

KEDUA

Pasal 62 UU no. 5 tahun 1997 tentang psikotropika;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk gabungan/kombinasi maka berdasarkan ketentuan Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu dan oleh karena dakwaan Kesatu berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua yakni melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 113 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2019/PN Cbi



3. Tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut satu persatu sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Setiap Orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawabannya dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah diajukan Terdakwa MARFI SHOT TSA KHOP BIN HERMANSYAH sebagai manusia yang bebas yang dapat mengarahkan dirinya sendiri, dewasa dan sempurna akalnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa MARFI SHOT TSA KHOP BIN HERMANSYAH telah membenarkan identitas yang ada dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, demikian juga keterangan para saksi di persidangan, bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa MARFI SHOT TSA KHOP BIN HERMANSYAH yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelaslah sudah pengertian yang dimaksud Setiap Orang dalam perkara ini telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa MARFI SHOT TSA KHOP BIN HERMANSYAH sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 ayat (18) UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh,

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2019/PN Cbi



menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut PAF Lamintang, SH. dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana cetakan ke tiga tahun 1997 Penerbit Citra Aditya, Bandung, hal. 549, suatu permufakatan jahat (samenspanning) dipandang telah terjadi, yakni segera setelah dua orang atau lebih mencapai kesepakatan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa ditemukan fakta bahwa pada tanggal 12 Februari 2019 terdakwa menghubungi saksi Deddi untuk menyetel kembali alat/ mesin cetak pil ekstasi dan kemudian saksi Deddi datang ke rumah kontrakan terdakwa dan saksi Deddi menanyakan “*ini nyetak apaan?*” yang kemudian terdakwa menjawab “*nyetak pil inex*” lalu saksi Deddi menyetel dan mengajarkan terdakwa mengoperasikan alat/ mesin cetak tersebut serta membantu memproduksi pil ekstasi dari bahan yang sudah ada sebelumnya;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 13 Maret 2019 di rumah kontrakan terdakwa, terdakwa dan dibantu saksi Deddi memproduksi pil ekstasi hingga akhirnya terdakwa selesai memproduksi pil ekstasi kemudian terdakwa dengan dibantu oleh saksi Deddi menghitung hasil produksi pil ekstasi tersebut dan totalnya yaitu 1.945 butir pil extacy (DPB);

Menimbang, bahwa dengan adanya dua orang atau lebih saling bantu membantu untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika maka unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika telah terbukti secara hukum;

Ad.3. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa subunsur, maka majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu subunsur memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena subunsur memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkotika golongan I bersifat alternatif, apabila salah satu unsur telah terbukti maka seluruh unsur dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan produksi berdasarkan pasal 1 angka 3 UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika adalah kegiatan atau proses

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan narkoba secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau non-ekstraksi dari sumber alami atau sintetis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas dan/ atau mengubah bentuk narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekitar pukul 17.00 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Raya Sukahati Gg. Swadaya RT 04/ 06 Kel. Sukahati Kec. Cibinong Kab. Bogor, terdakwa memulai memproduksi pil Ekstasi dengan cara menumbuk atau menghancurkan dengan menggunakan palu Pil Ekstasi yang telah Terdakwa dapatkan dari sdr. achong sebelumnya dan Obat Panadol kemudian dicampur dan dimasukkan kedalam alat/mesin pencetak pil lalu terdakwa memutar alat/mesin tersebut, setelah mendapatkan pil hasil cetakan dari alat/mesin tersebut ternyata ukuran pilnya tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh terdakwa kemudian terdakwa menghubungi saksi Deddi untuk menyetel kembali alat/ mesin cetak tersebut. Tidak lama kemudian saksi Deddi datang ke rumah kontrakan terdakwa dan saksi Deddi menanyakan “*ini nyetak apaan?*” yang kemudian terdakwa menjawab “*nyetak pil inex*” lalu saksi Deddi menyetel dan mengajarkan terdakwa mengoperasikan alat/ mesin cetak tersebut serta membantu memproduksi pil extacy dari bahan yang sudah ada sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 di rumah kontrakan terdakwa, terdakwa kembali memproduksi pil ekstasi, kemudian saksi Dedi dan saksi Ebil Mudlori datang ke rumah terdakwa dimana saat itu saksi Deddi membantu terdakwa memproduksi pil ekstasi sedangkan saksi Ebil Mudlori membersihkan rumah terdakwa. Hingga akhirnya terdakwa selesai memproduksi pil ekstasi kemudian terdakwa dengan dibantu oleh saksi Deddi menghitung hasil produksi pil ekstasi tersebut dan totalnya yaitu 1.945 butir pil ekstasi sedangkan sisa pil ekstasi yang terdakwa dapat dari sdr. achong yang belum dihancurkan, terdakwa simpan didalam brankas merk Krisbow;

Menimbang, bahwa pada tanggal 20 Maret 2019 sekitar jam 01.00 WIB di kontrakan Terdakwa, ketika dilakukan penggeledahan oleh para Saksi, ditemukan beberapa pil/tablet dengan rincian 30 Tablet warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 6,7367 gram, 11 tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 4,4702 gram, 5 tablet warna hijau dengan berat netto seluruhnya 1,6030 gram, 6 tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 1,8556 gram, dan 100 tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 20,2700 gram serta 1 bungkus plastik klip berisikan serbuk warna hijau dengan berat

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto 0,3302 gram, dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik BARESKRIM PUSLABFOR no. Lab : 1653/ NNF/ 2019 tanggal 20 Juni 2019, 30 Tablet warna merah muda dengan berat netto seluruhnya 6,7367 gram, 11 tablet warna kuning dengan berat netto seluruhnya 4,4702 gram, 5 tablet warna hijau dengan berat netto seluruhnya 1,6030 gram, 6 tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 1,8556 gram dan serbuk warna hijau dengan berat netto 0,3302 gram tersebut positif narkoba mengandung MDMA (ekstasi) sedangkan 100 tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 20,2700 gram positif mengandung psikotropika ;

Menimbang, bahwa ekstasi termasuk dalam Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman kelompok MDMA;

Menimbang, bahwa ketika dilakukan Penggeledahan oleh Saksi Polisi ditemukan tablet dan serbuk ekstasi dengan berat melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa disamping ditemukannya Narkoba Golongan I tersebut, Saksi Polisi juga menemukan 1 (satu) unit alat/mesin cetak pembuatan ekstasi yang dibungkus karung bekas makanan kucing merk 'BOLT' beserta peralatan lainnya yang berdasarkan Keterangan Saksi Deddi dan Terdakwa alat tersebut digunakan untuk membuat ekstasi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tanpa hak atau melawan hukum dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut tidak sesuai dengan hukum, atau bertentangan dengan hukum atau tanpa izin atau dasar yang sah dan berdasarkan fakta persidangan Terdakwa mengaku jika dirinya tidak memiliki ijin dari yang berwenang dalam memproduksi narkoba bentuk ekstasi tersebut sehingga unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum memproduksi Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 113 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kombinasi, dimana dakwaan kedua Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif yaitu Pasal 62 UU no. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barang siapa;
 2. tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tersebut satu persatu sebagai berikut:

Ad. 1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur mengenai barang siapa pada prinsipnya sama dengan unsur setiap orang yang sudah dipertimbangkan dalam dakwaan Pertama dan sudah dinyatakan telah terpenuhi, maka terhadap unsur ini tidak akan dipertimbangkan lagi, dan akan diambil alih sepenuhnya untuk dijadikan pertimbangan dalam unsur ini;

Ad. 2 tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pada tanggal 20 Maret 2019 sekitar jam 01.00 WIB di kontrakan Terdakwa, ketika dilakukan penggeledahan oleh para Saksi, ditemukan beberapa pil/tablet yang salah satunya adalah 1 (satu) bungkus plastic berisikan 100 tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 20,2700 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik BARESKRIM PUSLABFOR no. Lab : 1653/ NNF/ 2019 tanggal 20 Juni 2019 100 tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 20,2700 gram mengandung psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan terdakwa, terdakwa mengakui 100 tablet yang mengandung psikotropika adalah milik dan disimpan oleh terdakwa dan terdakwa tidak memiliki ijin dalam menguasai psikotropika tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 Undang-Undang No. 5 tahun 1997 tentang psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembeda yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan oleh karena itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2019/PN Cbi



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Pertama alternative Kedua dan Dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa dan Terdakwa terbukti mampu bertanggung jawab pada akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti, maka perlu bagi Majelis Hakim untuk menentukan status barang bukti tersebut adalah sebagai berikut:

- a) 1 bungkus plastik klip berisikan 30 Tablet warna merah muda berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm berat netto seluruhnya 6,7367 gram (1175/2019/NF) *positif narkotika* mengandung *MDMA, PMMA, dan caffeine*;
- b) 1 bungkus plastik berisi 1 bungkus plastik klip berisikan 11 tablet warna kuning berbentuk "minion" berat netto seluruhnya 4,4702 gram (1176/2019/NF) *positif narkotika* mengandung *MDMA*;
- c) 1 bungkus plastik berisi 1 bungkus plastik klip berisikan 5 tablet warna hijau berbentuk "kepala katak" berat netto seluruhnya 1,6030 gram (1177/2019/NF) *positif narkotika* mengandung *MDMA*;
- d) 1 bungkus plastik berisi 1 bungkus plastik klip berisikan 6 tablet warna orange berat netto seluruhnya 1,8556 gram (1178/2019/NF) *positif narkotika* mengandung *MDMA*;
- e) 1 bungkus plastik berisi 1 buah wadah plastik warna merah bertuliskan "Tupperware" berisikan serbuk warna coklat berat netto 3,3021 gram (1182/2019/NF) *positif narkotika* mengandung *MDMA dan caffeine*;
- f) 1 bungkus plastik berisi 1 bungkus plastik klip berisikan serbuk warna merah muda dengan berat netto 3,2010 gram (1183/2019/NF) *negatif narkotika dan psikotropika*;
- g) 1 bungkus plastik berisi 1 bungkus plastik klip berisikan serbuk warna hijau dengan berat netto 0,3302 gram (1184/2019/NF) *positif narkotika* mengandung *MDMA*;
- h) 1 buah botol plastik berisikan cairan warna merah sebanyak 50 ml dengan berat netto 44,1075 gram (1185/2019/NF) *negatif narkotika dan psikotropika*;
- i) 1 buah botol plastik berisikan cairan warna biru sebanyak 5 ml dengan berat netto 1,0630 gram (1186/2019/NF) *negatif narkotika dan psikotropika*;

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2019/PN Cbi



- j) 1 (satu) buah palu;
- k) 1 (satu) buah kunci "T";
- l) 1 (satu) set alat cetakan manual (DEIS);
- m) 50 (lima puluh) butir obat bodrex migra;
- n) 40 (empat puluh) butir obat Panadol;
- o) 1 (satu) unit alat atau mesin cetak pil ekstasi yang dibungkus karung bekas makanan kucing merk "BOLT";

Dipergunakan dalam perkara an terdakwa DEDDI KURNIAWAN BIN MISNA;

- p) 1 bungkus plastik berisi :
 - 1) 1 bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih berat netto seluruhnya 0,2123 gram (1180/2019/NF) *positif narkotika* mengandung *metamfetamina*;
 - 2) 1 bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih berat netto seluruhnya 0,5306 gram (1181/2019/NF) *positif narkotika* mengandung *metamfetamina*;

Dipergunakan dalam perkara an terdakwa EBILSYAH MUDLORI BIN ANDRIANSYAH;

- q) 1 bungkus plastik berisi 10 strip warna merah berisikan 100 tablet warna orange berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 20,2700 gram (1179/2019/NF) *positif psikotropika* mengandung Etizolam;
- r) 1 (satu) buah brankas merk krisbow;
- s) 1 (satu) unit handphone Merk "VIVO";
- t) 1 (satu) unit Handphone merk Samsung S6;
- u) 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-biatnya memberantas Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 113 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 62 Undang-Undang RI No. 5 tahun 1997 tentang psikotropika, Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MARFI SHOT TSA KHOP BIN HERMANSYAH (Alm)** telah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memproduksi narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram DAN tanpa hak memiliki dan/ atau membawa psikotropika*" sebagaimana dalam dakwaan Pertama alternatif Kedua dan Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MARFI SHOT TSA KHOP BIN HERMANSYAH (Alm)** dengan Pidana Penjara **17 (tujuh belas) tahun**, dan **denda sebesar Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a) 1 bungkus plastik klip berisikan 30 Tablet warna merah muda berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,3 cm berat netto seluruhnya 6,7367 gram (1175/2019/NF) *positif narkotika* mengandung *MDMA, PMMA, dan caffeine*;
 - b) 1 bungkus plastik berisi 1 bungkus plastik klip berisikan 11 tablet warna kuning berbentuk "minion" berat netto seluruhnya 4,4702 gram (1176/2019/NF) *positif narkotika* mengandung *MDMA*;
 - c) 1 bungkus plastik berisi 1 bungkus plastik klip berisikan 5 tablet warna hijau berbentuk "kepala katak" berat netto seluruhnya 1,6030 gram (1177/2019/NF) *positif narkotika* mengandung *MDMA*;
 - d) 1 bungkus plastik berisi 1 bungkus plastik klip berisikan 6 tablet warna orange berat netto seluruhnya 1,8556 gram (1178/2019/NF) *positif narkotika* mengandung *MDMA*;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e) 1 bungkus plastik berisi 1 buah wadah plastik warna merah bertuliskan "Tupperware" berisikan serbuk warna coklat berat netto 3,3021 gram (1182/2019/NF) *positif narkotika* mengandung *MDMA dan caffeine*;
- f) 1 bungkus plastik berisi 1 bungkus plastik klip berisikan serbuk warna merah muda dengan berat netto 3,2010 gram (1183/2019/NF) *negatif narkotika dan psikotropika*;
- g) 1 bungkus plastik berisi 1 bungkus plastik klip berisikan serbuk warna hijau dengan berat netto 0,3302 gram (1184/2019/NF) *positif narkotika* mengandung *MDMA*;
- h) 1 buah botol plastik berisikan cairan warna merah sebanyak 50 ml dengan berat netto 44,1075 gram (1185/2019/NF) *negatif narkotika dan psikotropika*;
- i) 1 buah botol plastik berisikan cairan warna biru sebanyak 5 ml dengan berat netto 1,0630 gram (1186/2019/NF) *negatif narkotika dan psikotropika*
- j) 1 (satu) buah palu,
- k) 1 (satu) buah kunci "T",
- l) 1 (satu) set alat cetakan manual (DEIS),
- m) 50 (lima puluh) butir obat bodrex migra
- n) 40 (empat puluh) butir obat panadol
- o) 1 (satu) unit alat atau mesin cetak pil ekstasi yang dibungkus karung bekas makanan kucing merk "BOLT"

Dipergunakan dalam perkara an terdakwa DEDDI KURNIAWAN BIN MISNA

- p) 1 bungkus plastik berisi :
 - 1) 1 bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih berat netto seluruhnya 0,2123 gram (1180/2019/NF) *positif narkotika* mengandung *metamfetamina*;
 - 2) 1 bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih berat netto seluruhnya 0,5306 gram (1181/2019/NF) *positif narkotika* mengandung *metamfetamina*

Dipergunakan dalam perkara an terdakwa EBILSYAH MUDLORI BIN ANDRIANSYAH

- q) 1 bungkus plastik berisi 10 strip warna merah berisikan 100 tablet warna orange berdiameter 0,8 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

netto seluruhnya 20,2700 gram (1179/2019/NF) *positif psikotropika* mengandung *Etizolam*;

r) 1 (satu) buah brankas merk krisbow,

Dirampas untuk dimusnahkan.

s) 1 (satu) unit handphone Merk "VIVO",

t) 1 (satu) unit Handphone merk Samsung S6,

u) 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih

Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari KAMIS, tanggal 17 OKTOBER 2019, oleh kami, LUCY ERMAWATI, S.H., sebagai Hakim Ketua, TIRA TIRTONA, S.H., M.Hum. , ANDRI FALAHANDIKA. A., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NURUL SETYAWATI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh BAYU IKA PERANA, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor dan Terdakwa yang diampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TIRA TIRTONA, S.H., M.Hum.

LUCY ERMAWATI, S.H.

ANDRI FALAHANDIKA A, SH., M.H.

Panitera Pengganti,

NURUL SETYAWATI

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2019/PN Cbi